

No.: 005/CORP/9981/I/22

Jakarta, 26 Januari 2022

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.P: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi Nomor 069/CORP/9981/VI/18 tertanggal 5 Juni 2018 dan beberapa kali perubahan, terakhir pada Keterbukaan Informasi Nomor 095/CORP/9981/VIII/20 tertanggal 1 September 2020 (“**Keterbukaan Informasi**”), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PT Bina Pertiwi (“**BP**”) beserta perubahan-perubahannya (“**Perjanjian**”).

Pada tanggal 24 Januari 2022, Perseroan dan BP telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan Jangka Waktu Pinjaman menjadi sampai dengan 31 September 2022.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia

Moving as 